



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmpdsp.maltengkab.go.id](http://dpmpdsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Pemotongan Ternak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto kopi KTP
3. Fotokopi SITU
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
7. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmpstp.maltengkab.go.id](http://dpmpstp.maltengkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMOTONGAN TERNAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Kasie	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan Izin Pemotongan Ternak pada Bagian Front Office								Dokumen persyaratan, Ais Tulus	10 Menit	Informasi	
2	Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pemotongan Ternak mendaftarkan berkas permohonan								Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis								Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap diverifikasi	
4	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Pemotongan Ternak dan memberikan Rekomendasi								Berkas Permohonan Lengkap siap diverifikasi	3 Hari	Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Pemotongan Ternak serta Rekomendasi dan Memeriksa keabsahan konsep Produk Izin								Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf								Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf								Konsep Produk izin siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani								Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	2 Menit	Produk izin telah ditandatangani Kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir								Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Pemotongan Ternak pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pemotongan Ternak mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Pemotongan Ternak dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Pemotongan Ternak serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pematangan Ternak

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.**

**Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :**

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : [dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com](mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com)**
- **Kotak pengaduan.**